

Marni, D., S.H. Siregar., I. Suprayogi
2020 : 14(1)

**STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH
DI KELURAHAN TANAH DATAR KECAMATAN PEKANBARU KOTA
KOTA PEKANBARU**

Dewi Marni

*Alumni Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Riau,
Pekanbaru, Jl. Pattimura No. 09 Gobah, Pekanbaru, 28131. Telp 0761-23742*

Sofyan Husein Siregar

*Dosen Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Riau,
Pekanbaru, Jl. Pattimura No. 09 Gobah, Pekanbaru, 28131. Telp 0761-23742*

Imam Suprayogi

*Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Riau, Pekanbaru, Kampus Bina Widya
Km 12,5, Simpang Baru, Pekanbaru, 28293. Telp 0761-63266*

***Strategy For Handling Slum Areas In Tanah datar Urban Village, Pekanbaru Kota Sub
District, Pekanbaru City***

Abstract

The development of slums in urban areas is inseparable of the increases in population and population activity. In addition, undirected and unplanned development also supports the degradation of the quality of residential environment. One area that is included in the slum area is located in Tanah Datar Sub-District. The residential area of Tanah Datar Sub-District is right in the heart of Pekanbaru city. Thus, living conditions and the welfare of the people who live in these settlements greatly affect the face of a city. The characteristics and conditions of slums in each region is different. Thus, this study aims to identify the condition of a residential area in order to determine alternatives to handling slum areas appropriately. The method used is exploratory descriptive of phenomena and facts relating to the condition of the community and the environment of slum areas based on real facts, expert opinion and the criteria of the Minister of PUPR Regulation Number 14/PRT/M/2018. The results showed that in achieving the goal of handling slum areas, the priority of government policy and budget allocation alignments be the most important factor. Then, strengthen government collaboration with relevant stakeholders and handling based on the priority scale required by the residential area.

Keywords : Settlement, Slum Area, Strategy

PENDAHULUAN

Wilayah perkotaan merupakan sebuah kawasan dengan tingkat pembangunan yang cukup tinggi dan jumlah penduduk yang cukup besar, salah satunya Kota Pekanbaru. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk semakin bertambah dan daerah ini menjadi tempat pemukiman yang ramai dan padat penduduk. Berikut data jumlah penduduk Kota Pekanbaru dari Tahun 2016-2018.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2016	1.064.566 jiwa
2	2017	1.091.088 jiwa
3	2018	1.117. 359 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas penduduk yang tinggi dan cepat, perlu untuk disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Karena, hal ini akan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan akan kawasan hunian atau pemukiman. Sehingga, diperlukan pengembangan kawasan pemukiman yang terencana dan terpadu guna memenuhi tingginya kebutuhan akan tempat tinggal masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Padatnya aktivitas pada sebuah kota memiliki dampak yang menimbulkan permasalahan di perkotaan, salah satunya yaitu timbulnya kawasan pemukiman kumuh.

Permukiman kumuh menurut UU No. 1 Tahun 2011 adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Pekanbaru Tahun 2016, terdapat tujuh lokasi prioritas penanganan tingkat tinggi yang telah ditetapkan, salah satunya kawasan kumuh di Kelurahan Tanah Datar dengan luas sekitar 7,20 Ha.

Berdasarkan Panduan Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Volume 1 Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR 2015, menyatakan bahwa sasaran pemerintah melalui Dirjen Cipta Karya periode Tahun 2015 – 2019 adalah 100% akses air minum, 0% luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi. Namun, program penanganan wilayah kawasan kumuh di Kelurahan Tanah Datar dari Tahun 2016 sampai akhir Tahun 2018 masih tersisa sekitar 5,18 hektar luas kawasan kumuh. Sehingga, masih ada target penyelesaian penanganan kawasan pemukiman kumuh sekitar 5,18 hektar sampai akhir Tahun 2019 guna menunjang tercapainya program pemerintah 0% luas kawasan kumuh perkotaan periode 2015-2019. Berikut data luas kawasan kumuh Kelurahan Tanah Datar dari Tahun 2014-2018.

Tabel 2. Luas Kawasan Kumuh Kelurahan Tanah Datar Tahun 2014-2018

No	Sumber Data	Tahun	Luasan Kumuh
1	SKEP Walikota Pekanbaru No. 189	2014	1,00 Ha
2	RP3KP Kota Pekanbaru 2016	2016	7,20 Ha
3	Kotaku Provinsi Riau 2018	2017 akhir	6,30 Ha
4	Kotaku Provinsi Riau 2018	2018 akhir	5,18 Ha

Sumber : Mentri PU, 2019 (Profil Kelurahan Tanah Datar Kota Pekanbaru)

Penanganan kawasan kumuh perkotaan merupakan tanggung jawab semua pihak bersama pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, kehadiran pemerintah dalam mengatasi permasalahan pemukiman kumuh menjadi faktor yang sangat penting. Selain itu, kawasan pemukiman kumuh merupakan permasalahan yang bersifat multisektoral. Oleh karena itu, kerjasama semua pihak terkait secara terpadu tentu akan membantu percepatan penanganan kawasan pemukiman kumuh. Namun, hal yang paling penting dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh adalah ketepatan penanganan terhadap indikator penyebab kekumuhan di kawasan pemukiman kumuh.

Tujuan penelitian adalah menentukan strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Sehingga, dari penelitian ini diharapkan dapat melihat indikator-indikator penyebab kekumuhan dan rekomendasi penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanah Datar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan September - Oktober 2019. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kelurahan yang dikategorikan kumuh dengan prioritas penanganan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang dianalisis secara *deskriptif eksploratif*. Selain itu, penelitian ini digolongkan kepada penelitian *basic research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan secara komprehensif yang dapat digunakan sebagai pengambil keputusan terhadap solusi yang dibutuhkan. Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan panduan wawancara AHP terhadap 3 (tiga) orang yang dinilai pakar dalam penanganan permasalahan kawasan pemukiman kumuh. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) guna mengidentifikasi strategi penanganan yang tepat untuk kawasan kumuh di Kelurahan Tanah Datar.

Muta'ali (2015), Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan salah satu teknik untuk membantu pengambilan keputusan yang komprehensif karena sifatnya yang multi atribut untuk menangani masalah yang kompleks baik aspek kualitatif dan kuantitatif. AHP telah banyak digunakan untuk pengambilan keputusan dengan multi kriteria, perencanaan alokasi sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi dalam pembangunan wilayah. Berikut daftar informan penelitian, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar Informan AHP

No	Latar Belakang	Nama	Instansi
1	Birokrasi	Ernes S. Umar	Kabid Pengembangan Pemukiman dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pekanbaru
2	Birokrasi	Lukman Tarmizi	Analisis Kawasan Permukiman Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Riau
3	Praktisi	Nurul Fadillah	Fasilitator Kotaku Kelurahan Tanah Datar

Sumber : Identifikasi, 2019

Data yang dikumpulkan diolah menggunakan aplikasi *Expert Choice*, sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk mengolah data yang menggunakan teknik AHP, untuk lebih jelasnya berikut variabel indikator penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Indikator AHP

No	Kriteria	Sub Kriteria
1	Faktor	Sumber Daya Manusia Anggaran Sarana Prasarana Kebijakan
2	Aktor	Pemerintah Litbang/PT LSM/Kotaku Masyarakat
3	Sub Indikator	Legalitas Lahan (SHM) Legalitas Bangunan (IMB) Ketidakteraturan Bangunan Tingkat Kepadatan Bangunan Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Kondisi Jalan Lingkungan Kondisi Air Minum Kondisi Drainase Lingkungan Kondisi Pengelolaan Limbah Kondisi Persampahan Kondisi Proteksi Kebakaran
4	Alternatif Penanganan	Pemugaran Peremajaan Pemukiman Kembali

Sumber: Identifikasi Hierarki AHP berdasarkan Permen PUPR No.14 Tahun 2018

HASIL DAN PEMBAHASAN


Marimin dan Maghfiroh (2010), mengemukakan bahwa prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan persoalan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang tertata dalam suatu hierarki. Tingkat kepentingan setiap variabel dibandingkan dengan variabel lain secara subjektif dan kemudian diberikan nilai atau bobot numerik sintesa terhadap bobot variabel-variabel tersebut akan menghasilkan variabel dengan prioritas tertinggi dan berperan dalam mempengaruhi hasil pada sistem tersebut.

Penentuan strategi prioritas penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru melalui tahap penentuan alternatif prioritas, diharapkan menjadi tahap awal dalam perencanaan penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar. Selanjutnya, dilakukan penyusunan skala prioritas berdasarkan pada bobot nilai yang dihasilkan pada matriks perbandingan, dimana bobot yang lebih tinggi diletakkan sebagai faktor utama. Sedangkan, semakin kecil bobot akan semakin rendah dalam penentuan prioritas penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.

Tahapan analisis AHP dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, ditetapkan menjadi 5 (lima) level. *Level pertama* adalah *goal* atau tujuan penelitian, yaitu Strategi Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. *Level kedua* adalah Faktor,


Level ketiga adalah aktor atau pelaku yang berperan dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar, *Level keempat* adalah Subtujuan penanganan kawasan pemukiman kumuh dan *Level kelima* adalah Strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dijelaskan sebagai berikut.

Level kedua adalah faktor yang berpengaruh dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh. Para pakar analisis faktor memberikan hasil pembobotan berdasarkan prioritas yaitu faktor Kebijakan dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar sebesar 0,450, diikuti dengan faktor Anggaran sebesar 0,251, faktor Sarana Prasarana 0,149 dan faktor Sumber Daya Manusia sebesar 0,148. Selanjutnya faktor tertinggi, yaitu faktor kebijakan dianggap sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam pencapaian tujuan utama (Gambar 1).




Gambar 1. Faktor yang Berpengaruh dalam Penanganan Kawasan Kumuh

Level ketiga adalah aktor atau pelaku yang berperan dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memberikan pengaruh pada penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar. Merujuk pada hasil responden pakar, maka hasil pembobotan oleh responden menunjukkan bahwa aktor yang paling berperan penting adalah Pemerintah dengan bobot tertinggi sebesar 0,456, diikuti aktor LSM dalam hal ini KOTAKU Kota Pekanbaru dengan bobot sebesar 0,260, selanjutnya diikuti oleh aktor masyarakat dengan bobot sebesar 0,167 dan terakhir oleh aktor Litbang/PT dengan bobot sebesar 0,116 (Gambar 2.)




Gambar 2. Aktor atau Pelaku yang Beran dalam Penangan Kawasan Kumuh

Level keempat adalah subtujuan penanganan kawasan pemukiman kumuh. Merujuk dari ketetapan penyusunan hierarki pengambilan keputusan dan indikator kekumuhan berdasarkan Permen Nomor 14 Kementerian PUPR Tahun 2018, dalam upaya penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar terdapat 11 indikator permasalahan kawasan kumuh yang perlu diatasi. Maka pembobotan oleh responden pakar memberikan hasil untuk menetapkan sub tujuan berdasarkan prioritas utama yaitu permasalahan kondisi legalitas kepemilikan lahan dengan bobot sebesar 0,210 (Gambar 3)



Gamabr 3. Sub Tujuan penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh

Level kelima adalah alternatif penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar. Merujuk ketetapan penyusunan hierarki pengambilan keputusan dan Permen Nomor 14 Kementerian PUPR, dalam upaya penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar, maka untuk kebutuhan analisa meliputi hal pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali. Hasil pembobotan hierarki memberikan hasil akhir berupa bobot pada masing-masing pilihan alternatif dari yang terbesar hingga yang terkecil. Prioritas tertinggi penanganan berdasarkan analisis pakar adalah peremajaan di kawasan pemukiman kumuh dengan bobot sebesar 0,545, diikuti prioritas kedua pemugaran dengan bobot sebesar 0,275 dan prioritas penanganan terakhir dengan bobot sebesar 0,179. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Alternatif Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Adapun rekomendasi strategi penanganan kawasan pemukiman kumuh Kelurahan Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen arahan kebijakan dan alokasi anggaran serta ketersediaan sarana parasarana dan SDM

Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, sudah terdapat pembagian tugas mengenai aturan perumusan kebijakan baik pada level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Berdasarkan aturan tersebut Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi (JAKSTRA) PKP Nasional. Sedangkan, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi (JAKSTRA) PKP Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan strategi (JAKSTRA) PKP Kab/Kota. Dengan adanya 3 level kewenangan pada masing-masing level pemerintahan, maka diharapkan konsistensi dan komitmen pembuat kebijakan pada setiap level pemerintahan memiliki visi dan misi yang sama dalam pengentasan kawasan pemukiman kumuh di Indonesia.

Fitriana (2018) menyatakan bahwa pelaksanaan Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan dan masyarakat. Sehingga, dalam hal ini BAPPEDA Kota Pekanbaru harus memasukkan penganggaran dana untuk penanganan pemukiman kumuh kedalam APBD Kota Pekanbaru. Namun penganggaran yang berasal dari APBD Kota untuk penanganan permukiman kumuh belum dianggarkan. Selain itu pihak kecamatan juga tidak memberikan anggaran untuk program KOTAKU. Hal ini dikarenakan program KOTAKU tidak dimasukkan kedalam RENSTRA Kecamatan. Sehingga kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di tingkat kelurahan didukung oleh dana stimulan yang akan dialokasikan melalui Bantuan Dana Investasi (BDI) kolaborasi yang berasal dari APBN.

2. Memperkuat kolaborasi pemerintah (Pusat dan Daerah) dengan stakeholder terkait / pihak swasta.

Pemerintah merupakan aktor prioritas dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh. Sehingga, keberadaan dan peran aktif pemerintah menjadi sangat penting. Selain pemerintah, peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat seperti KOTAKU juga menjadi tolak ukur keberhasilan penanganan kawasan pemukiman kumuh. Selain itu, peran aktif Perguruan Tinggi/Litbang juga sangat mendukung dalam ketercapaian setiap program yang dilaksanakan. Tidak hanya itu, guna memperkuat pendanaan dalam upaya kegiatan penanganan, pemerintah bersama dinas terkait dapat membangun kerjasama dengan CSR yang berada dilingkup administrasi Kota Pekanbaru, terutama Kelurahan Tanah Datar. Namun, seringkali permasalahan berawal pada kolaborasi stakeholder terkait. Ketidakjelasan SK Pokja PKP, faktor kesibukan, perbedaan program dan ego lintas sektoral sering menjadi awal hambatan dalam percepatan penanganan kawasan pemukiman kumuh.

Yuliani dan Gusty (2017) menyatakan bahwa kendala Sumber Daya Manusia berupa ketidaktetapan SK Pokja PKP tentang pemegang tugas pokok secara jelas di setiap instansi jadi memungkinkan pelemparan kekuasaan dan wewenang dalam hal rapat dan pertemuan rutin. Selain itu, tidak semua stakeholder terkait yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan

3. Melakukan penanganan kondisi fisik kawasan kumuh berdasarkan skala prioritas kebutuhan kawasan hunian.

- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian izin terhadap lahan dan bangunan yang ada di kawasan pemukiman Kelurahan Tanah Datar. Pengawasan dan pengendalian izin lahan dan bangunan dapat mengatasi permasalahan ketidakteraturan, kepadatan bangunan dan pembangunan rumah sesuai standar teknis di kawasan pemukiman.
- b. Pembangunan saluran drainase yang terputus dan perbaikan saluran drainase yang rusak. Selain itu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pembuatan sumur resapan di sekitar area perumahan. Hal ini dilakukan guna mengurangi genangan air disaat turun hujan
- c. Memperkuat aturan dan pengawasan mengenai pengelolaan air limbah domestik dan melakukan peningkatan prasarana pengelolaan limbah di kawasan pemukiman
- d. Memperkuat aturan mengenai pengelolaan sampah dan melakukan peningkatan penyediaan prasarana kotak sampah di kawasan pemukiman. Selain itu, melakukan sosialisasi dan pengelolaan TPS sebagai bank sampah guna mengakomodir sampah rumah tangga dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
- e. Melakukan peningkatan infrastruktur prasarana proteksi kebakaran di kawasan pemukiman seperti ketersediaan hydran, dan jalan yang dapat dilalui mobil pemadam kebakaran di sekitar area padat penduduk. Selain itu, melakukan peningkatan jumlah sarana proteksi kebakaran seperti APAR oleh pemerintah dan swadaya masyarakat.
- f. Pembangunan jalan lingkungan dan melakukan perbaikan terhadap jalan lingkungan yang rusak

Perlu disadari bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh daerah perkotaan maupun pedesaan tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Kondisi masyarakat sangat menentukan kondisi kawasan pemukiman yang mereka tempati. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan suatu lingkungan hunian yang baik dan berkelanjutan. Edsadova *et al.* (2017), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus berdasarkan pada semangat pemberdayaan masyarakat yang seutuhnya, dalam arti penanganan yang dilakukan didasarkan pada kebutuhan nyata dari umumnya masyarakat yang tinggal dilingkungan permukiman kumuh.

Adapun beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan di sektor pendidikan formal dan peningkatan keterampilan di sektor informal.
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
- c. Pengembangan konsep wisata sesuai kearifan lokal (Kampung Ketupat).
4. Pengawasan dan pengendalian perizinan/standar teknis terhadap pembangunan bangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.

Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2018 sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 10 Tahun 2018. Keberadaan Perda RTRW Provinsi ini merupakan dasar hukum pengendalian pemanfaatan tata ruang. Sehingga, dalam pengembangan kawasan dan pengendalian kawasan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Wimardana dan Rulli (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor prioritas penyebab kumuh salah satunya adalah pengendalian hukum. Pengendalian hukum maupun aturan yang lemah dapat mengakibatkan munculnya kawasan kumuh.

Adapun tindakan yang perlu dilakukan dalam pengawasan pengendalian perizinan kawasan pemukiman, sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan bangunan gedung dan pemukiman sehat
- b. Pengendalian perizinan lahan dan bangunan sesuai RTR Kota Pekanbaru
- c. Pengelolaan bangunan di sekitar sempadan/bantaran sungai dan drainase

5. Program penanganan kondisi fisik kawasan pemukiman kumuh

Perumahan dan kawasan pemukiman yang sudah ditetapkan kumuh, memerlukan penanganan yang tepat agar terjadi perbaikan lingkungan sehingga bisa kembali menjadi kawasan pemukiman yang layak huni. Adapun rekomendasi penanganan kondisi fisik kawasan pemukiman kumuh, sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sarana prasarana yang berkelanjutan
- b. Sosialisasi dan edukasi mengenai tanggap bencana banjir dan kebakaran
- c. Rehabilitasi rumah tidak layak huni
- d. Penanganan secara menyeluruh dengan konsep *Smart Cit*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kawasan perumahan di Kelurahan Tanah Datar kumuh adalah kondisi prasarana perumahan yang belum memadai dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Sehingga strategi yang direkomendasikan adalah memperkuat komitmen arahan kebijakan dan alokasi anggaran serta ketersediaan sarana prasarana dan SDM, memperkuat kolaborasi pemerintah (pusat dan daerah) dengan *stakeholder terkait* / pihak swasta, melakukan penanganan fisik kawasan kumuh (pemugaran/peremajaan) berdasarkan skala prioritas kebutuhan kawasan hunian, melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan layanan dan informasi, melakukan pengawasan dan pengendalian izin terhadap pengembangan kawasan perumahan kumuh secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kelurahan Tanah Datar, Pemerintah Kota Pekanbaru dan semua pihak yang membantu dalam melaksanakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. Kota Pekanbaru dalam Angka. BPS Kota Pekanbaru
- Bappeda. Kota Pekanbaru. 2016. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Pekanbaru
- Edsadova, D., Haryani, E., Aditya. 2017. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai. Jurnal Teknik PWK 1 (3) : 1-9

- Fitriana, B.M. 2018. Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota. *Jurnal Fisip 5 (2) : 1-17*
- Marimin., Nurul, M. 2010. Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok. Institut Pertanian Bogor Press. Bogor.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2015. Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Volume 1/2015. Direktorat Jendral Cipta Karya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta
- _____. 2018. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta
- _____. 2019. Profil Kelurahan Tanah Datar Kota Pekanbaru. Kota Tanpa Kumuh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.
- Muta'ali, L. 2015. Penataan Ruang Wilayah dan Kota. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Presiden RI. 2011. Undang - Undang No. 1 Tahun 2011. tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Wimardana, A.S., Rulli, P.S. 2016. Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin. *Jurnal Teknik 5 (2) : 166-171*
- Yuliani, S., Gusty, P.D.R. 2017. Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik. 1 (2) : 33-47*